

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisikeuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam hal ini RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai yang merupakan wujud akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan Tahun 2018 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan RSUD Dr. RM. Djoelham KotaBinjai adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas, manajerial, transparansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi sebagai berikut:

- Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai;
- Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana RSUD Dr. RM. Djoelham KotaBinjai;
- Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- Ketaatan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan DPRD Kota Binjai
- Cara mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- Potensi RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1.2.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 1.2.2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 1.2.3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 1.2.4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 1.2.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 1.2.9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

1.2.10 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 16);

1.2.11 Peraturan Walikota Binjai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD Dr.RM.Djoelham Binjai

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Catatatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk bab, sebanyak 7 bab terdiri dari:

Bab I .Pendahuluan.

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II .Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja.

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ekonomi makro
- Kebijakan keuangan
- Indikator pencapaian target kinerja.
- Kinerja RSUD

Bab III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV. Kebijakan akuntansi

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi keuangan.

Bab V. Penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Pada bab ini diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan:

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan yang meliputi pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- Pengungkapan atas pos-pos aset,kewajiban, pendapatan dan biaya menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Bab VII Penutup.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kota Binjai yang melayani penduduk Kota Binjai sebanyak 250.252 jiwa. Dengan wilayah seluas 90,23 ha, posisi Kota Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan jarak yang sangat dekat dengan Kota Medan yaitu sekitar 22 km.

Kota Binjai menjadi perlintasan penduduk Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang yang bekerja di Medan, begitu juga sebaliknya. Dengan posisi tersebut, maka selain melayani masyarakat Kota Binjai, RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari ketiga kabupaten kota tersebut.

Untuk klasifikasi rumah sakit, RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai telah ditetapkan menjadi rumah sakit kelas B melalui Komite Akreditasi Rumah Sakit Nasional DEP. KES. RI No : YM.01.10/III/3139/09 TGL 13 Agustus 2009, sehingga menjadi tujuan rujukan pasien BPJS Kota Binjai dan sekitar.

Fasilitas tempat tidur RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai berjumlah 166 yang terdiri dari :

1. VIP sebanyak 3 TT
2. Kelas 1 sebanyak 31 TT
3. Kelas 2 sebanyak 28 TT
4. Kelas 3 sebanyak 72 TT
5. ICU sebanyak 8 TT
6. Ruang NICU sebanyak 6 TT
7. Ruang PICU sebanyak 6 TT
8. Ruang IGD sebanyak 9 TT
9. Ruang VK sebanyak 4 TT
10. Ruang OK sebanyak 4 TT

Sumber daya manusia yang dimiliki RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai disajikan sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN DAN KOMPETENSI	JUMLAH
1	Tenaga Medis: a. Dokter spesialis obgyn b. Dokter spesialis anak c. Dokter spesalis bedah d. Dokter spesialis penyakit dalam e. Dokter spesialis anesthesi f. Dokter spesialis patologi klinik g. Dokter spesialis radiologi h. Dokter spesialis mata i. Dokter spesialis kulit dan kelamin j. Dokter spesialis paru k. Dokter spesialis saraf/neurologi l. Dokter spesialis THT m. Dokter spesialis orthopedic dan traumatologi n. Dokter spesialis jiwa o. Dokter spesialis Bedah Saraf p. Dokter spesialis Bedah Mulut q. Dokter Spesialis Patologi Anatomi r. Dokter Spesialis Patologi Forensik s. Dokter spesialis Rehab Medis t. Dokter Kesehatan Masyarakat u. Dokter umum v. Dokter gigi Jumlah	 4 6 3 6 2 4 1 2 1 2 2 3 4 1 1 1 1 3 40 13 100
2	Tenaga keperawatan: a. Perawat b. Bidan c. Perawat lainnya Jumlah	 234 48 12 294
3	Tenaga kefarmasian: a. Apoteker b. Asisten Apoteker	 9 19 28

	Jumlah	
4	Tenaga kesehatan masyarakat: a. Penyuluh kesehatan masyarakat b. Administrator kesehatan c. Sanitarian d. Lainnya Jumlah	22 3 3 2 30
5	Tenaga gizi: a. Nutrisisionis Jumlah	6 6
6	Tenaga keterampilan fisik: a. Fisioterapis b. Okupasi terapis Jumlah	7 1 8
7	Tenaga keteknisan medic: a. Teknik Gigi b. Radiografer c. Refraksionis optisien d. Perekam medis e. Teknisi elektromedis f. Analis kesehatan g. Informasi kesehatan Jumlah	1 1 4 4 4 7 9 30
8	Tenaga Non Kesehatan	65
Jumlah keseluruhan		460

Sarana prasarana yang dimiliki, dengan dukungan dana APBD Kota Binjai, dan Klaim dari BPJS, pada umumnya alat kesehatan telah terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan yang disediakan.

Sarana gedung terdiri dari 3 gedung utama untuk pelayanan rawat inap, dan 1 gedung poliklinik spesialis untuk pelayanan rawat jalan.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai berupaya untuk menjadi rumah sakit kelas B dengan layanan terlengkap sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Binjai dan sekitar, tanpa harus merujuk masyarakat ke Medan. Hal ini dalam upaya mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau baik dari segi lokasi maupun biaya pengobatan.

RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang telah dimulai pada 1 Januari tahun 2016.

b.Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pelayanan yang disediakan di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai meliputi:

- a. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan
- b. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
- c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
- d. Pelayanan Instalasi Care Unit
- e. Pelayanan Instalasi Kamar Bedah
- f. Pelayanan Ruang Kebidanan (VK)
- g. Pelayanan Instalasi Radiologi
- h. Pelayanan Apotik
- i. Pelayanan ITDRS
- j. Pelayanan hemodialisa
- k. Pelayanan Laboratorium Klinik
- l. Pelayanan Instalasi Rekam Medik
- m. Pelayanan Ruang Perkantoran
- n. Pelayanan IPSRS
- o. Pelayanan Instalasi Gizi
- p. Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah
- q. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
- r. Pelayanan Konseling HIV/AIDS (VCT)
- s. Pelayanan instalasi pengolahan air limbah

KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai

sebagai pelaksana pembangunan di Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2016 telah disediakan anggaran belanja yang salah satunya bersumber dari APBD. Selain itu diberikan kewenangan untuk memungut jasa layanan pasien sebagai salah satu sumber pendapatan RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai sebagai BLUD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

APBD Pemerintah Kota Binjai tahun anggaran 2018 merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada RSUD Dr. RM. Djoelham KotaBinjai. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD tahun anggaran 2018, karenanya APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan RKA RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai yang merupakan bagian dari rancangan APBD berpedoman dan mengacu kepada KUA dan PPAS yang selanjutnya diajukan kepada DPRD Kota Binjai untuk dibahas dan disetujui menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditetapkan dijadikan pedoman penyusunan DPA-RSUD Dr. RM. Djoelham

KotaBinjai oleh Direktur. DPA-RSUD Dr. RM. Djoelham KotaBinjai memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta pembiayaan untuk tahun anggaran 2018 dirinci menurut obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari masing-masing program dan kegiatan.

Kebijakan umum APBD atau KUA Pemerintah Kota Binjai tahun anggaran 2018 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk setiap urusan pemerintahan daerah, yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek.

KINERJA RSUD Dr. RM. DJOELHAM BINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

A. Kondisi Eksternal dan Internal Yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun 2018

RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai menerapkan PPK-BLUD efektif per tanggal 1 Januari 2016.

Secara umum pencapaian kinerja RSUD tahun 2018 lebih tinggi dari angka perkiraan. Hal ini terutama disebabkan dari faktor internal yaitu komitmen seluruh stakeholder RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penerapan PPK-BLUD ditahun pertama ini, RSUD telah dapat meningkatkan kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya indikator pelayanan RSUD, diantaranya meningkatnya rata - rata kunjungan pasien, meningkatnya jumlah operasi yang disebabkan mulai dilengkapinya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan pasien sesuai dengan standar akreditasi versi 2012 secara bertahap sejalan dengan kondisi pendapatan RSUD, dan lebih teraturnya pembagian jasa pelayanan sehingga meningkatkan semangat seluruh pegawai RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Secara rinci faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Pencapaian kinerja RSUD pada tahun 2018 dipengaruhi kondisi internal diantaranya:

a. Pelayanan

- Faktor pendukung
 - Komitmen bersama seluruh stakeholder RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan seiring penerapan PPK-BLUD dan menuju penilaian akreditasi versi 2012;
 - Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya dokter spesialis yang cukup lengkap sehingga pelayanan dapat berjalan dengan cukup baik;

- Dengan telah menerapkan PPK-BLUD, pemenuhan kebutuhan pelayanan yang selalu berubah dapat direspon dengan cepat dan leluasa.
- Faktor Penghambat
 - Belum lengkapnya pelayanan penunjang sehingga memperlambat proses pelayanan dan menambah biaya pelayanan;
 - Resume medis tidak diselesaikan tepat waktu sehingga memperlambat proses klaim dan memperlambat proses pembagian jasa pelayanan;
 - Penggunaan sumber daya pelayanan tidak efisien karena belum memiliki panduan praktik klinis.

b. Keuangan

- Faktor Pendukung
 - Dengan penerapan PPK-BLUD mulai 1 Januari 2016, pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah karena diberikannya fleksibilitas berupa keleluasaan pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - Dukungan sumber dana baik APBD maupun DAK yang dapat mendukung pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana RSUD;
 - Dengan perubahan Keputusan Walikota Binjai tentang mekanisme pembagian jasa pelayanan, sehingga dapat mengakomodir aspirasi staf medis dan paramedis dalam pembagian jasa pelayanan menjadi lebih adil;
 - Dengan adanya fleksibilitas berupa pendapatan yang dapat dikelola langsung untuk membiaya pengeluaran, pembagian jasa pelayanan dapat dilakukan secara teratur setiap bulannya.
- Faktor Penghambat

- Tahun pertama penerapan PPK-BLUD, terdapat berbagai hambatan dalam proses penyesuaian penerapan pengelolaan keuangan;
- Kurangnya pemahaman PNS RSUD untuk mekanisme penggunaan anggaran sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran lambat yang menyebabkan lambatnya perputaran uang di RSUD.
- Belum tersedianya sistem tagihan sehingga sulit untuk menghitung biaya riil yang dikeluarkan untuk pelayanan, akibatnya tarif layanan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

c. Organisasi dan sumber daya manusia

- Faktor Pendukung
 - Cukup lengkapnya ketersediaan sumberdaya manusia khususnya tenaga dokter spesialis sehingga menjadi penarik minat masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan di RSUD
 - Tidak menanggung beban gaji pegawai RSUD yang berstatus PNS sehingga tidak memberatkan pengelolaan keuangan RSUD
- Faktor Penghambat
 - Terdapatnya jabatan struktural yang dirangkap dengan jabatan fungsional menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan.
 - Tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi sementara terdapat beberapa kegiatan yang tidak dimasukkan dalam tupoksi sehingga menyulitkan organisasi berjalan sebagaimana mestinya.
 - Sulitnya menerapkan sistem reward dan punishment pada pegawai RSUD yang umumnya PNS sehingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sulit diterapkan.
 - Sistem kerja dalam organisasi yang saling berkaitan sehingga keterlambatan atau konflik di satu bagian akan mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan sistem secara keseluruhan.

d. Sarana dan prasarana

- Faktor Pendukung

- Sudah mulai terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran;
- Dengan mulai dipenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana membuat kondisi pelayanan sudah semakin baik, sehingga tingkat kepuasan pasien sudah semakin baik.
- Faktor penghambat
 - Terbatasnya lahan RSUD sehingga untuk mengoptimalkan fungsi gedung hanya bisa dilakukan dengan renovasi yang mengganggu pelayanan terhadap pasien;
 - Tidak tersedianya lahan parkir sesuai standar gedung sehingga menyulitkan para dokter dan pengunjung untuk datang ke rumah sakit.
 - Kurangnya kesadaran dari seluruh pihak terkait dalam memelihara sarana dan prasarana RSUD sehingga banyak alat dan peralatan yang ada di RSUD rusak dalam waktu yang singkat setelah diadakan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang merupakan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSUD dalam mencapai tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Pelayanan

- Faktor pendukung
 - Semakin tingginya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan sehingga RSUD harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar;
 - Semakin tingginya jumlah peserta BPJS Kesehatan, sehingga meningkatkan jumlah kunjungan pasien di RSUD.
- Faktor penghambat
 - Peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan banyak dan berubah-ubah sementara sosialisasi kepada masyarakat kurang dilaksanakan sehingga menyulitkan aparat pemberi pelayanan di RSUD dan sering menimbulkan kesalahpahaman.

- Tidak tersedianya petugas BPJS Kesehatan selama 24 jam di RSUD sementara verifikasi kepesertaan dilakukan di awal pendaftaran menyulitkan RSUD dalam melaksanakan mekanisme klaim pelayanan.

b. Keuangan

- Faktor pendukung
 - RSUD pada Tahun 2018 mendapat anggaran dana sebesar Rp.6.520.992.000,- dengan sumber dana DAK yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang mendesak diadakan di RSUD.
- Faktor penghambat
 - Keterlambatan masuknya transfer dana klaim BPJS setiap bulannya sehingga RSUD sulit untuk melakukan pembayaran pengadaan Obat dan BHP yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan sehingga Jumlah Utang semakin besar;
 - Kondisi sosial budaya masyarakat yang menginginkan layanan dengan kelas tertinggi namun pada saat pembayaran tidak bersedia.
 - Kebijakan Subsidi Pemerintah untuk RSUD tentang Pembiayaan Pelayanan Publik sebagai Fungsi *Public Service Obligation* (PSO).

RSUD memperoleh sumber dana dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Kota Binjai. Sedangkan untuk pembiayaan masyarakat miskin/kurang mampu dibiayai dengan mendaftarkan penduduk dimaksud sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kota Binjai. Hal ini memberikan dampak positif terhadap RSUD untuk memenuhi fungsi dan peran sosial dalam rangka membantu masyarakat miskin/kurang mampu.

c. Organisasi dan sumber daya manusia

- Faktor pendukung
 - Bertambahnya jumlah tenaga masuk ke RSUD yang memiliki spesifikasi dan keahlian khusus yang menjadi keunggulan dari RSUD dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat;

- Faktor penghambat
 - Lemahnya pengawasan eksternal terhadap Surat Izin Praktek dokter PNS di RSUD yang berpraktek di rumah sakit lain sehingga pelayanan di RSUD bukan menjadi tempat pertama pemberi pelayanan.
 - Banyaknya intervensi pemeriksaan dari pihak luar sehingga menyulitkan aparat melaksanakan tugas sehari-hari dan memberikan rasa tidak nyaman.

d. Sarana dan prasarana

- Faktor pendukung
 - Semakin lengkapnya jumlah peralatan kesehatan yang masuk dalam katalog LKPP sehingga memudahkan RSUD dalam pengadaan alat kesehatan;
- Faktor penghambat
 - Persaingan yang ketat dengan rumah sakit lain yang dengan berbagai kemudahan dapat mengelola keuangannya sehingga memiliki respon yang cepat terhadap perubahan kebutuhan pelayanan.

B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi

1.Aspek Makro

No	Unsur	Asumsi TA 2018	Fakta TA 2018	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2%	5,1%	
2.	Tingkat inflasi (%)	4,3%	3,6%	
3.	Kurs (Rp)	13.400	13.384	

Sumber Nota Keuangan APBN 2018

Asumsi yang dipergunakan pada saat penyusunan anggaran tahun 2018 dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi sebesar 4,3%, nilai kurs sebesar Rp.13.400,-.

Pertumbuhan ekonomi secara makro berdampak positif pada penerimaan negara yang diperkirakan akan meningkatkan alokasi Dana Alokasi Umum ke daerah, peningkatan Dana Alokasi Khusus. Peningkatan ini akan mempercepat RSUD memenuhi ketentuan peralatan sesuai dengan kompetensinya sebagai rumah sakit kelas B dan memenangkan persaingan dengan rumah sakit swasta.

2.Aspek Mikro

Aspek mikro yang banyak mempengaruhi capaian kinerja RSUD adalah asumsi kenaikan tarif layanan yang diperkirakan menyesuaikan dari tinjauan tarif tahun 2012 rata-rata sebesar 10% dan bertambahnya jenis layanan yang dikenakan tarif tidak terealisasi. RSUD optimis hal ini tercapai karena Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Tarif layanan Kelas III telah ditetapkan, dan sedang dalam proses penyusunan Peraturan Walikota tentang Tarif Layanan Kelas II, I dan VIP

Pada tahun 2018 terjadi penurunan kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap dikarenakan adanya kebijakan system rujukan bertingkat yang dikeluarkan oleh BPJS di tahun 2018. Sehingga realisasi kunjungan rawat inap dan rawat jalan tidak mencapai target.

C. Pencapaian Kinerja

1. Non Keuangan

1) Capaian Kinerja per Unit

NO	KELOMPOK PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TAHUN 2018		KET
			TARGET	REALISASI 2018	
1	Rawat Jalan	Pasien	70.000	25.827	
2	Rawat Inap	Pasien	6.500	4.826	
3	Instalasi Gawat Darurat	Kunjungan	10.000	10.456	
4	Kamar Operasi (OK)	Kali	500	685	
5	Kamar Bersalin	Kali	64	48	
6	ICU	Hari	2.000	373	

NO	KELOMPOK PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TAHUN 2018		KET
			TARGET	REALISASI 2018	
7	Perinatologi	Hari	1.000	242	
8	Laboratorium	Pemeriksaan	61.365	53.633	
9	Radiologi	Pemeriksaan	1.669	4.754	
10	Fisioterapi	Kunjungan	5.000	3.918	
11	Elektromedik	Pemeriksaan	-	-	
12	Instalasi Farmasi	Jumlah R/	61.100	54.663	

2) Capaian Kinerja Pelayanan (Berdasarkan Kelompok)

NO	KELOMPOK PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TAHUN 2018		KET
			TARGET	REALISASI 2018	
1	Rawat Jalan	Kunjungan	65.000	25.827	
2	IGD :				
	a. Pemeriksaan	Kunjungan	10.000	10.456	
	b. Tindakan	Kali	10.000	10.456	
3	Rawat Inap :				
	a. Jumlah Pasien	Pasien	6.500	4.826	
	b. Hari Rawat	Hari	20.000	18.772	

NO	KELOMPOK PELAYANAN	SATUAN	KINERJA PELAYANAN TAHUN 2018		KET
			TARGET	REALISASI 2018	
	c. BOR	%	45,36	35,72	
	d. LOS	Hari	3,53	4,06	
	e. TOI	Hari	4,25	7,34	
	f. BTO	Kali	4,29	31.96	
4	Kamar Operasi	Kali	500	685	
5	Kamar Bersalin	Kali	64	48	
6	ICU	Hari	2.000	373	
7	Perinatologi	Hari	1.000	242	
8	Laboratorium	Pemeriksaan	61.365	53.633	
9	Radiologi	Pemeriksaan	1669	4.754	
10	Fisioterapi	Kunjungan	5.000	3.918	
11	Elektomedik	Pemeriksaan	-	-	
12	Instalasi Farmasi	Jumlah R/	61.100	54.663	

Sumber Data : Laporan Bulanan Bagian Perencanaan dan Rekam Medis Tahun 2018

BAB III
IKHTISAR KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Pada tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Biaya pada RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00 untuk pendapatan dan Rp.30.000.000.000,00 untuk Biaya. Realisasi target kinerja keuangan RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai selama tahun 2018 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 1
Iktisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan
BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai Tahun 2018

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan	30.000.000.000,00	30.948.887.443,00	(948.887.443,00)
Biaya	30.000.000.000,00	32.631.631.996,00	(2.631.631.996,00)
Biaya Operasional	28.985.000.000,00	31.836.357.288,00	(2.851.357.288,00)
Biaya Non Operasional	15.000.000,00	16.465.657,00	(1.465.657,00)
Pengeluaran Investasi	1.000.000.000,00	778.809.051,00	221.190.949,00
Surplus/(Defisit)	0,00	(1.682.744.553,00)	(1.682.744.533,00)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, secara umum Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai sebesar Rp.30.948.887.443,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00. Sedangkan realisasi biaya sebesar Rp.32.631.631.996,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.30.000.000.000,00.

3.1.1. Pendapatan.

Penerimaan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai terdiri dari pendapatan Jasa Layanan BLUD, Pendapatan APBD dan APBN

serta Pendapatan Lain-lain BLUD yang sah. Pendapatan BLUD dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pendapatan Pasien BPJS, Pendapatan Hasil Kerjasama, Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis dan Pendapatan Bunga.

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham KotaBinjai pada Tahun 2018 adalah sebesar **Rp.30.948.887.443,00.**

3.1.2. Biaya.

Realisasi Biaya BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham KotaBinjai pada Tahun2018 adalah sebesar **Rp.32.631.631.996,00** atau mencapai 108,78% dari anggaran sebesar **Rp.30.000.000.000,00.**

3.1.3. SURPLUS/DEFISIT.

BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2018 mengalami defisit sebesar **Rp.1.682.744.553,00** yang merupakan selisih realisasi pendapatan dengan realisasi biaya tahun berjalan.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada RSUD Dr. RM. Djoelham KotaBinjai selama Tahun 2016 antara lain:

1. Koordinasi antar bidang dirasakan masih kurang baik
2. Pola keuangan BLUD yang belum optimal

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Secara formal Pemerintah Kota Binjai telah menetapkan pedoman kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2016. Kebijakan Akuntansi yang dipakai pada Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, meliputi:

4.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan.

4.2 Basis akuntansi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual.

4.3 Ikhtisar Laporan Keuangan.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang diterapkan mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan , yang diihktisarkan sebagai berikut:

4.3.1 Laporan Realisasi Anggaran.

4.3.1.1 Pendapatan.

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas RSUD Dr.RM.Djoelham Blnjaiyang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun berjalan.

Pendapatan berdasarkan akrual basis yaitu pengakuan pendapatan Rumah Sakit dilakukan pada saat pelayanan/ jasa telah diberikan oleh RSUD DR.RM.DJOELHAM BINJAI.

4.3.1.2 Biaya.

Biaya adalah semua pengeluaran BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Blnjaiyang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan.

Pengakuan biaya dilakukan pada saat kapan kewajiban itu timbul.

4.3.2 Neraca.

4.3.2.1. Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah dan diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

4.3.2.1.1 Aset Lancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar diantaranya meliputi kas dan setara kas, Piutangdan persediaan.

4.3.2.1.1.1 Kas BLUD di Bendahara Penerima.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran jasa layanan yang belum disetorkan ke Rekening kas BLUD.

Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2.1.1.2 Kas BLUD di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran merupakan sisa uang yang diambil dari rekening kas BLUD yang belum disetorkan kembali ke Rekening kas BLUD per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2.1.1.3 Kas BLUD di Bank

Kas BLUD di Bank merupakan kas yang menjadi saldo kas di Rekening BLUD per tanggal neraca. Kas di BLUD mencakup seluruh saldo Kas di BLUD yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.2.1.1.4 Piutang.

Piutang adalah hak RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai. Piutang pada RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai diantaranya dikelompokkan menjadi Piutang Pendapatan, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.

a. Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan dicatat berdasarkan surat pengajuan pembayaran jasa layanan yang pembayarannya belum diterima sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi.

b. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya diantaranya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Piutang pendapatan dan Piutang Pajak.

Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Informasi mengenai Piutang Lainnya dapat diperoleh dari seluruh satuan kerja yang berhubungan.

4.3.2.1.1.5 Persediaan;

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan; misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjagajaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan FIFO.

Persediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit Umum Daerah dr.RM.Djoelham Binjai.

Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- **Biaya perolehan**, apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya.

4.3.2.1.2 Aset Tetap.

4.3.2.1.2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan

Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu didalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula dasar penilaian yang digunakan dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan penambahan; pelepasan; dan mutasi lainnya.

4.3.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMD yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan; pengembangan; dan penghapusan;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan

4.3.2.1.2.3 Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan; pengembangan; dan penghapusan;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

4.3.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMD yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

Pengakuan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas, atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pengungkapan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan; pengembangan; dan penghapusan;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

4.3.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMD yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan, dan Tanaman.

Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan

berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

4.3.2.1.2.6 6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan; dan Retensi.

4.3.2.1.2.7 Perolehan secara gabungan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4.3.2.1.2.8 Aset Bersejarah. (*Heritage Assets*)

Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.

- Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

- Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

4.3.2.1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain. Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), . Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain.

a. Aset Tak Berwujud.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tak berwujud meliputi :

- Software komputer;
- Lisensi dan franchise;
- Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan
- Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aset tak berwujud adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk belanja modal non fisik (setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir).

b. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

c. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas negara.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan perbendaharaan adalah Surat Keputusan

Pembebanan dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Surat Tanda Setoran (STS). Dokumen mengenai TP dan TGR dapat diperoleh di biro/bagian keuangan yang mengelola TP dan TGR dimaksud.

Tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan ganti rugi adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan bukti setor berupa STS atau SSBP.

d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk membukukan kemitraan dengan pihak ketiga dapat berbentuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang bersangkutan.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK).

BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut

BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS

tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

e. Aset lain-lain.

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

5 Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pada SKPD berupa kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini diantaranya

- Hutang Perhitungan pihak ketiga (PFK)
- Uang Muka dari Kas Daerah
- Pendapatan yang ditangguhkan
- Utang jangka pendek lainnya.

Kewajiban di bukukan dalam neraca sebesar nominal dari kewajiban tersebut. Kewajiban dalam valuta asing di konversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan nilai (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi

6 Ekuitas Dana.

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pos Ekuitas Dana diantaranya adalah Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan ekuitas dana cadangan.

a. Ekuitas Dana Lancar.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran/SiLPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

SiLPA merupakan akun lawan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. Sedang Pendapatan yang Ditangguhkan adalah akun lawan untuk menampung Kas di Bendahara Penerimaan. Cadangan Piutang adalah akun lawan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Selain itu pada kelompok Aset Lancar terdapat Persediaan. Akun lawan dari persediaan adalah Cadangan Persediaan.

Pada sisi kewajiban jangka pendek, selain Utang PFK yang merupakan pengurang SiLPA seperti disebutkan di atas, ada akun kewajiban jangka pendek lainnya. Akun lawan dari kewajiban jangka pendek lainnya ini adalah Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

b. Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini diantaranya terdiri dari:

- Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan pada BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK. SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 menyajikan informasi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya yang berakhir pada 31 Desember 2018. Realisasi pendapatan, biaya, surplus/defisit, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Realisasi pendapatan dan belanja diuraikan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN BLUD **Rp. 86.159.364.343,25**

Jumlah tersebut merupakan penerimaan diterima Bendahara Penerima BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dan telah disetor ke rekening BLUD, penerimaan yang ditransfer langsung dari pihak yang menerima jasa layanan dari RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai dan pendapatan dari dana APBD dan APBN pada Tahun 2018.

Jumlah tersebut merupakan Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai secara keseluruhan per 31 Desember 2018, yaitu sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Pendapatan jasa layanan	28.725.000.000,00	29.524.864.415,00	102,78
2	Pendapatan hasil kerjasama	1.200.000.000,00	1.345.194774,00	112,10
3	APBD	50.798.589.918,00	48.928.595.129,25	96,32
4	APBN	6.525.422.000,00	6.281.881.771,00	96,27
5	Lain lain pendapatan BLUD yang sah (jasa giro)	75.000.000,00	78.828.254,00	105,10
TOTAL PENDAPATAN		87.324.011.918,0	86.159.364.343,25	98,67

1.1 Pendapatan Jasa Layanan **Rp.**
29.524.864.415,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan diterima Bendahara Penerima BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dan telah disetor ke rekening BLUD dari jasa layanan pasien umum dan BPJS yang terdiri dari :

1.	Pelayanan Administrasi	Rp.	67.667.300,00
2.	Pelayanan Ambulance	Rp.	25.765.000,00
3.	Tindakan Operasi Kecil	Rp.	79.043.500,00
4.	Tindakan Operasi Sedang	Rp.	26.295.000,00
5.	Karcis Harian	Rp.	76.320.000,00
6.	Tindakan Persalinan/kebidanan	Rp.	2.800.000,00
7.	Tarif Pelayanan Lain lain	Rp.	788.589.361,00
8.	Tarif Pelayanan rawat inap/MR	Rp.	324.115.800,00
9.	Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik	Rp.	62.800.000,00
10.	Pelayanan Fisioterapi	Rp.	11.780.000,00
11.	Rawat Inap Askes / BPJS	Rp.	90.112.300,00
12.	Foto rontgen/radiologi	Rp.	68.220.000,00
13.	Laboratorium	Rp.	364.436.031,00
14.	Pemeriksaan Gigi	Rp.	9.700.000,00
15.	Haemodialisis	Rp.	6.720.000,00

1.2	Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp.
	1.345.194.774,00	

Jumlah tersebut merupakan penerimaan diterima Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dan telah disetor ke rekening BLUD yang bersumber dari penerimaan Hasil Kerjasama dengan Universitas Batam dan Universitas Malahayati atas Pendidikan Praktek mahasiswa kedokteran, Pendidikan Praktek Mahasiswa Akper Sehat Stikes SU, Akper Kesdam, Stikes PAL, dan Akbid Kholisaturahmi sebesar Rp.1.345.194.774,00

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang bersumber dari Penerimaan SP2D dana APBD yang terdiri :

- APBD Operasional sebesar Rp. 46.178.722.699,93
- APBD Investasi sebesar Rp. 2.749.872.429,32

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang bersumber dari Penerimaan SP2D dana APBD yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri :

- APBN Investasi sebesar Rp. 6.281.881.771,00

1.5 Lain lain pendapatan BLUD yang sah
Rp.78.828.254,00
(jasa giro)

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang bersumber dari Jasa Giro yang diterima BLUD RSUD Djoelham Binjai selama tahun 2018 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 yang terdiri dari :

- Jasa Giro bulan Januari 2018 sebesar Rp.3.563.092,00
- Jasa Giro bulan Februrari 2018 sebesar Rp.6.539.473,00
- Jasa Giro bulan Maret 2018 sebesar Rp.10.149.219,00
- Jasa Giro bulan April 2018 sebesar Rp.7.927.732,00
- Jasa Giro bulan Mei 2018 sebesar Rp.7.734.285,00
- Jasa Giro bulan Juni 2018 sebesar Rp.6.895.683,00
- Jasa Giro bulan Juli 2018 sebesar Rp.9.215.381,00
- Jasa Giro bulan Agustus 2018 sebesar Rp.6.609.266,00
- Jasa Giro bulan September 2018 sebesar Rp.4.449.177,00
- Jasa Giro bulan Oktober 2018 sebesar Rp.6.081.946,00
- Jasa Giro bulan Nopember 2018 sebesar Rp.5.805.248,00
- Jasa Giro bulan Desember 2018 sebesar Rp.3.857.758,00

Sehingga jumlah keseluruhan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp.78.828.254,00.

2. BIAYA **Rp. 87.842.108.896,25**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Biaya BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham Binjaiselama Tahun 2018 yang terdiri dari:

N O	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	Biaya operasional	76.899.994.818,00	78.015.079.987,93	101,45
1	Biaya Pelayanan	41.477.483.727,00	43.979.384.354,93	106,03
2	Biaya umum dan Administrasi	35.422.511.091,00	34.035.695.633,00	96,08
I	Biaya Non operasional	15.000.000,00	16.465.657,00	109,77
	Biaya adm Bank	15.000.000,00	16.465.657,00	109,77
II	Pengeluaran Investasi	10.409.017.100,00	9.810.563.251,32	94,25
1	Peralatan dan Mesin	8.905.105.100,00	8.564.229.338,32	96,17
2	Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0

N O	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	442.500.000,00	430.087.800,00	97,19
4	Aset Tetap Lainnya	1.061.412.000,00	816.246.113,00	76,90
	TOTAL BIAYA	87.324.011.918,00	87.842.108.896,25	100,59

Dari daftar diatas dapat dilihat Realisasi Biaya sebesar Rp.87.842.108.896,25 atau 100,59% dari Total anggaran Tahun 2018, menunjukkan Belanja Tahun 2018 melebihi target yang sudah direncanakan Tahun 2018.

2.1 Biaya Operasional

Rp.78.015.079.987,93

Jumlah tersebut merupakan biaya di tahun 2018 sebesar Rp.78.015.079.987,93 terdiri dari :

- Biaya Pelayanan sebesar Rp.43.979.384.354,93
Biaya pelayanan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan yang berkaitan dengan pelayanan pasien seperti biaya pengadaan obat dan bhp, honor dokter dan perawat, jasa pelayanan dan lain-lain.
- Biaya Umum dan Administrasi sebesar Rp. 34.035.695.633,00
Biaya umum dan administrasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan pelayanan administrasi umum seperti gaji pegawai, pengadaan kertas, dan lain lain.

2.2 Biaya Non Operasional

Rp.

16.465.657,00

Biaya Non Operasional merupakan biaya yang dikeluarkan diluar operasional Rumah Sakit yang terdiri biaya administrasi Bank terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar Rp.16.465,657,00.

505.276.362,00, Piutang dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp.11.265.566.922,00 piutang kerjasama senilai Rp.125.505.000,00, sewa dibayar dimuka sebesar Rp.10.000.000,00 dan persediaan senilai Rp.8.644.748.447,47 yang merupakan nilai Stock opname Persediaan BLUD yang dilakukan tepat 31 Desember 2018.

1.1 KAS BLUD di BANK **Rp 141.269.905,00**
.

Terdapat Kas di rekening BNI BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM.Djoelham sebesar Rp. **141.269.905,00**Merupakan sisa dana yang dikelola langsung oleh RSUD Dr. RM. DJOELHAM.

1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN **Rp. 0,00**

Tidak terdapat saldo kas yang ada pada Bendahara Penerimaan RSUD Dr. RM.Djoelham Kota Binjai. Hal ini dikarenakan penerimaan BLUD per tanggal 31 Desember 2018 telah disetor seluruhnya ke Rekening kas BLUD.

1.3 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN **Rp 1.400.362,00**
.

Terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM.Djoelham dikarenakan adanya sisa kas ditangan Bendahara Pengeluaran yang kurang setor ke Rekening BLUD per tanggal 28 Desember 2018 yaitu sebesar Rp.1.400.362,00.

1.4 SEWA DIBAYAR DIMUKA **Rp 10.000.000,00**
.

Terdapat Aset Sewa dibayar dimuka BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM.Djoelham sebesar **Rp.10.000.000,00** yang

merupakan perkiraan sisa sewa gedung yang dipergunakan oleh RSUD Dr.RM.Djoelham sebagai gudang. Sewa gedung tersebut dimulai sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2019 sehingga per tanggal 31 Desember 2018 masih ada masa sewa selama 3 bulan yang diperkirakan setara dengan kas sebesar Rp.10.000.000,00.

1.5 PIUTANG USAHA **Rp 11.896.448.284, . 00**

Terdapat Jumlah Piutang BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM.Djoelham per 31 Desember 2018 sebesar Rp. **11.896.448.284,00** yang merupakan pendapatan atas jasa layanan yang belum diterima oleh RSUD Dr. RM. DJOELHAM yang terdiri dari :

- Piutang Pasien Umum atas pelayanan pasien Jasa Raharja, Penyediaan Darah ke RS Sylvania, Penyediaan Darah ke RS Kesrem, Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik rujukan dari RS Bidadari Binjai dan Tagihan Pasien dengan total keseluruhan sebesar Rp.519.057.862,00

(Rincian Piutang ada pada Lampiran 1 Laporan Keuangan ini)

- Piutang BPJS adalah Piutang atas jasa layanan pasien BPJS Kesehatan di RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai untuk bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018, klaim obat kronis tahun 2017 dan pasien BPJS Ketenagakerjaan ub. Juni sampai dengan Desember 2018 dengan total keseluruhan sebesar Rp. 11.251.885.422,00 dan

(Rincian Piutang ada pada Lampiran 2 Laporan Keuangan ini)

- Piutang Perusahaan Kerjasama adalah piutang kerjasama pendidikan dan pelatihan Mahasiswa Kedokteran Universitas Malahayati dan Universitas Batam dengan total keseluruhan sebesar Rp.125.505.000,00

(Rincian Piutang ada pada Lampiran 3 Laporan Keuangan ini)

- t. BHP Penunjang UTD APBD Rp.23.913.000,00
- u. BHP Penunjang UTD BLUD Rp.14.823.000,00
- v. Obat di Apotik Rp.262.606.005,00
- w. BHP Apotik Rp.27.733.819,00
- x. Obat TB Program (Hibah) Rp.77.915.796,00

(Rincian masing masing persediaan ada pada lampiran 5)

2 ASET TETAP Rp. 44.905.871.078,37

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

JENIS ASET	SALDO AWAL PER 31-12-2017	MUTASI TAHUN 2018		SALDO PER 31-12—2018 (Rp.)
		TAMBAH	KURANG	
Tanah	1.980.600.000,00	736.800.000,00	0,00	2.717.400.000,00
Peralatan dan Mesin	91.308.184.398,08	8.593.133.766,83	0,00	99.901.318.164,91
Gedung dan Bangunan	33.876.224.798,32	478.557.355,38	0,00	34.354.782.153,70
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.082.486.571,00	430.087.800,00	0,00	2.512.574.371,00
Aset Tetap lainnya	50.533.555,00	0,00	0,00	50.533.555,00
Akumulasi Penyusutan	(85.602.820.679,41)		(9.182.596.717,00)	(94.785.417.396,41)
Aset tidak berwujud	484.759.395,86	0,00	0,00	484.759.395,86
Amortisasi	(330.985.409,70)	0,00	0,00	(330.985.409,70)
Aset lain lain	4.473.007.700,00	0,00		4.473.007.700,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(4.471.711.872,00)		(389.584,00)	(4.472.101.456,00)
JUMLAH	43.850.278.457,15	10.238.578.922,21	(9.182.986.301,00)	44.905.871.078,37

Koreksi aset yang dilakukan oleh pengurus barang dan Bidang Aset BPKAD Pemerintah Kota Binjai baik investasi peralatan dan mesin,

investasi gedung dan bangunan, investasi modal Jalan, irigasi dan jaringan maupun aset tetap lainnya.

Rincian lebih lanjut mutasi aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

2.1 TANAH **Rp. 2.717.400.000,00**

Terdapat penambahan nilai tanah di tahun 2018 sebesar Rp.736.800.000,00 yang berasal dari penyerahan tanah bangunan Poliklinik dari Pemko Binjai ke RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai sehingga nilai tanah RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.2.717.400.000,00.**

2.2 PERALATAN DAN MESIN **Rp. 99.901.318.164,91**

Terdapat koreksi pencatatan nilai aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.78.482.118,08 yang menambah nilai saldo awal aset tahun 2018 dikarenakan adanya selisih saldo akhir aset menurut pencatatan RSUD dibandingkan dengan saldo awal menurut pencatatan dari bagian aset BPKAD Kota Binjai dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 2017 Rp. 91.229.702.280,00
Koreksi Aset (menambah) Rp. 78.482.118,08
Penambahan Aset tahun 2018 Rp. 8.593.133.766,83
Saldo Per 31 Desember 2018 Rp. 99.901.318.164,91
penambahan aset pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai berupa Peralatan dan Mesin sebesar **Rp.8.593.133.766,83** berasal dari Realisasi Belanja Modal dan belanja pemeliharaan Tahun Anggaran 2018 yang menambah umur teknis aset tetap.

2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN **Rp. 34.354.782.153,70**

Terdapat koreksi pencatatan nilai aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.136.360.799,32 yang menambah nilai saldo awal aset tahun 2018 dikarenakan adanya selisih saldo akhir aset menurut pencatatan RSUD dibandingkan dengan

saldo awal menurut pencatatan dari bagian aset BPKAD Kota Binjai dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 2017 Rp. 33.739.863.999,00
Koreksi Aset (menambah) Rp. 136.360.799,32
Penambahan Aset tahun 2018 Rp. 478.557.355,38
Saldo Per 31 Desember 2018 Rp. 34.354.782.153,70

penambahan aset pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.478.557.355,38 berasal dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018

2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Rp. 2.512.574.371,00

Terdapat penambahan aset pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai berupa Jalan,Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp. 430.087.800,00** yang berasal dari Realisasi Belanja Modal dan Pemeliharaan Aset Tahun Anggaran 2018 yang menambah numur teknisnya.

2.5 ASET TETAP LAINNYA Rp. 50.533.555,00

Tidak terdapat penambahan aset tetap lainnya pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai. Nilai asset tetap lainnya per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 50.533.555,00.**

2.6 ASET LAINNYA Rp. 154.680.230,16

Terdapat Perubahan Nilai Aset lainnya sebesar Rp.12.703.597,84 yang berasal dari :

Koreksi Nilai Aset tidak berwujud Rp.
190.049.395,86
Koreksi Amortisasi
(Rp.202.363.409,70)
Penambahan nilai Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Rp. 389.584,00)
Koreksi Penurunan Nilai Aset Lainnya (Rp.
12.703.597,84)

Saldo per 31 Desember 2017

Rp.167.383.828,00

Saldo per 31 Desember 2018

Rp.154.680.230,16

Sehingga Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.154.680.230,16

2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN Rp. 94.785.417.396,41

Terdapat koreksi pencatatan nilai Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.78.509.015,00 yang menambah nilai saldo awal Penyusutan aset tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 2017 Rp.
85.523.922.080,00

Koreksi Nilai Penyusutan Aset (menambah) Rp.
78.509.015,00

Penambahan Nilai Penyusutan Aset tahun 2018 Rp.
9.182.596.717,00

Saldo Per 31 Desember 2018 Rp.
94.785.417.396,41

**3 KEWAJIBAN JANGKA Rp 11.027.170.620,20
PENDEK.**

Terdapat kewajiban jangka pendek yang harus dilunasi dalam satu tahun ke depan pada BLUD RSUD Dr. RM. Djoelham sebesar **Rp.11.027.170.620,20** terdiri dari Utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar yaitu Rekening Air RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai untuk bulan Desember sebesar Rp.3.771.635,00, dan pajak air bawah tanah untuk bulan Desember 2018 sebesar Rp.928.645,20 utang usaha kepada pihak ketiga merupakan utang dari kegiatan operasional BLUD sebesar Rp.11.022.470.340,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 922.807.225,00 dari hutang tahun 2017. Tidak terdapat utang pajak dikarenakan utang Pajak tahun 2017 sebesar

Rp.127.575.829,00 telah dilunasi seluruhnya dan telah disetor ke Kas Negara

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
Kewajiban Jangka Pendek		
- Utang Beban (Biaya yang masih harus dibayar)	4.700.280,20	6.307.760,00
- Utang Usaha	11.022.470.340,00	10.099.663.115,00
- Utang Pajak	0,00	127.575.829,00
TOTAL	11.027.170.620,20	10.233.546.074,00

Dari daftar tersebut dapat dilihat bahwa ada kenaikan jumlah utang BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham secara keseluruhan. Utang tersebut murni Utang dari kegiatan operasional BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai selama Tahun 2018 dan sisa Utang ditahun 2017. Utang Beban yang merupakan utang dari rekening air RSUD Dr.RM.Djoelham di bulan Desember 2018 telah dilunasi dengan menggunakan dana APBD sedangkan utang usaha kepada Pihak ketiga telah dilunasi dengan menggunakan dana BLUD.

(Rincian Utang 2018 pada Lampiran 6, Rincian Utang 2017 serta tanggal pembayaran ada pada lampiran 8 Laporan Keuangan ini).

4	EKUITAS DANA	Rp.	54.572.567.456,63
----------	---------------------	------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2018 yang mencakup saldo ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi, diuraikan sebagai berikut:

4.1	EKUITAS DANA LANCAR	Rp.	20.693.866.998,47
------------	----------------------------	------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan ekuitas dana sebagai akibat masih adanya kas di rekening BLUD, kas ditangan bendahara pengeluaran, piutang yang belum diterima, persediaan pada RSUD DR.RM.Djoelham Binjai pada tanggal 31 Desember 2018 serta sewa yang telah dibayar dimuka akan tetapi masa penggunaanya belum berakhir.

4.2	EKUITAS DANA	Rp.	44.905.871.078,36
------------	---------------------	------------	--------------------------

INVESTASI

Jumlah tersebut merupakan nilai Investasi yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD DR.RM.Djoelham Binjai pada Aset Tetap.

Ekuitas Dana dapat dirincikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Dana lancar terdiri dari :	20.693.866.998,47
	Kas BLUD 31 Desember 2018 Rp. 141.269.905,00	
	Kas ditangan bendahara Pengeluaran Rp.1.400.362,00	
	Cadangan Piutang Rp. 11.896.448.284,00	
	Cadangan persediaan Rp.8.644.748.447,47	
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	44.751.190.848,20
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	154.680.230,16
4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang jangka pendek	(11.027.170.620,20)
Jumlah sampai dengan Per 31 -12- 2018		54.572.567.456,63

E. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai selama tahun 2018 sehingga dapat menggambarkan posisi saldo akhir kas per 31 Desember 2018. Saldo Akhir Kas BLUD per 31 Desember 2018 sebesar **RP.142.670.267,00** yang merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan arus kas keluar baik itu dari arus kas dari aktivitas Operasi dan dari dari aktivitas Investasi. unsur-unsur yang dicakup dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.1. Arus kas Masuk

Arus Kas Masuk BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai selama tahun 2018 sejumlah Rp.30.948.887.443,00 yang terdiri dari :

- Penerimaan dari Jasa Layanan Rp.29.524.864.415,00

- Penerimaan Hasil Kerjasama dengan pihak lain
Rp.1.345.194.774,00
- Lain lain pendapatan BLUD yang sah Rp.. 78.828.254,00

1.2. Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai selama tahun 2018 sejumlah Rp.78.031.545.644,93 yang terdiri dari:

- Beban Layanan Rp.43.979.384.354.,93
- Beban Umum dan Administrasi Rp.34.035.695.633,00
- Beban non Operasional Rp. 16.465.657,00

2. ARUS KAS KELUAR dari Aktivitas Investasi

2.1 Arus kas Masuk

Arus Kas Masuk BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai dari aktivitas Investasi selama tahun 2018 sejumlah Rp.0,00

2.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai dari aktivitas Investasi selama tahun 2018 sejumlah Rp.9.810.563.251,00 yang terdiri dari :

- Perolehan Aset Tetap sebesar Rp.8.994.317.138,00
- Perolehan Aset Lainnya Rp. 816.246.113,00

3. ARUS KAS dari AKTIVITAS PENDANAAN

3.1 Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai dari aktivitas Pendanaan selama tahun 2018 sejumlah Rp.55.210.476.900,00 yang terdiri dari :

- Sumber dana APBD sebesar Rp. 48.928.595.129,00
- Sumber dana APBN sebesar Rp. 6.281.881.771,00

3.2 Arus Kas Keluar

Arus Kas Keluar BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai dari aktivitas Pendanaan selama tahun 2018 sejumlah Rp.127.575.829,00 yang merupakan setoran ke Kas Negara atas Utang Pajak Tahun 2017 terdiri dari :

- Utang PPn sebesar Rp.35.776.544,00
- Utang PPh21 sebesar Rp.86.561.790,00
- Utang PPh22 sebesar Rp.5.237.495,00

4. SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS

Saldo Awal Kas BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai sebesar Rp.1.952.990.649,00 yang merupakan saldo kas per 31 Desember 2017 yang terdiri dari Kas di BLUD di Bank sebesar Rp. 1.825.414.820,00 dan kas di tangan Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp. 127.575.829,00.

F. Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	51.778.719.205,59	54.414.806.125,59
Surplus/ Defisit Tahun Lalu	-	5.348.667.748,00
Surplus / Defisit Tahun Berjalan	(402.129.694,88)	(5.538.842.856,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	3.195.977.945,92	(2.445.911.812,00)
EKUITAS AKHIR	54.572.567.456,63	51.778.719.205,59

Saldo ekuitas BLUD RSUD Dr R.M Djoelham per 31 Desember 2018 sebesar Rp.54.572.567.456,63.

BAB VI PENUTUP

Laporan Keuangan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2018 BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai.

Penyusunan laporan keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan laporan keuangan BLUD ini, semoga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang posisi keuangan, Realisasi pelaksanaan BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai untuk tahun anggaran 2018. Kemudian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun yang akan datang.

Selanjutnya Laporan Keuangan BLUD ini secara lengkap selain dijelaskan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, turut dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BLUD RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai.

Binjai, 2019
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. RM.DJOELHAM BINJAI

dr. SUGIANTO, Sp. OG
NIP. 19660607 199903 1 003